



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 724 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA PENGUMPULAN DATA LAPORAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa menciptakan Laporan Kinerja yang menjelaskan dan menggambarkan kualitas kerja, kuantitas hasil dan tepat waktu demi mewujudkan pelayanan prima dan perbaikan berkelanjutan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi pemerintah, maka diperlukan Tim kerja Pengumpulan Data Laporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tim kerja Pengumpulan Data Laporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KOMISI PEMILIHAN UMUM/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM KERJA PENGUMPULAN DATA LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pengumpulan Data Laporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR: 724 TAHUN 2026
TIM KERJA PENGUMPULAN DATA
LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA
PENGUMPULAN DATA LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muhammad Adnan tahir	Sekretaris KPU Sulsel	Pengarah
2.	Alimin Arsyad	Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu	Pengarah
3.	Muhammad Asram	Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu	Pengarah
4.	Bambang Hermansyah	Kabag. Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Tim
5.	Andi Irwan Manggabarani	Kasubag. Perencanaan dan Organisasi	Ketua Tim
A Bagian Perencanaan data dan Informasi			
1.	Bambang Hermansyah	Kabag. Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Bagian
2.	Andi Irwan Manggabarani	Kasubag. Perencanaan dan Organisasi	Ketua
3.	Reskiana Mastur	Fungsional Umum	Anggota
4.	Nurul Hasanah B	Fungsional Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu	Anggota
5.	Monalisa Oktavia Tandek	Fungsional Umum	Anggota
6.	Anriani	Fungsional Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu	Anggota
7.	Asrul Mustafagani	Kasubag. Data dan Informasi	Ketua
8.	Aditio Putra	Fungsional Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu	Anggota
9.	Andi Muhammad Rifqi Yunus	Fungsional Ahli Pertam Tata Kelola Pemilu	Anggota
B. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik			
10.	Asmar Sugianto	Kabag. Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Bagian
11.	Hendra Aprianto	Kasubag. Umum dan Logistik	Ketua
12.	Abd. Rajab Ashari	Fungsional Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu	Anggota
13.	Muhammad Hajir Salam	Kasubang. Keuangan	Ketua

14.	Yuliani Willem	Fungsional Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu	Anggota
C. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat			
15.	Sutami	Kabag. SDM dan Partisipasi Masyarakat	Penanggungjawab Bagian
16.	Sufyanindra	Kasubag. SDM	Ketua
17.	Nur Aryastuti Amirullah	Fungsional Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu	Anggota
18.	Sahyra Ahniza	Kasubag. Partisipasi Masyarakat	Ketua
19.	Isra	Fungsional Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu	Anggota
D. Bagian Teknis dan Hukum			
20.	Muhammad Asri	Kabag. Teknis dan Hukum	Penanggungjawab Bagian
21.	Julita Rahayu	Kasubag. Hukum	Ketua
22.	Yenny Lombe	Fungsional Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu	Anggota
23.	Yusdar	Kasubag. Teknis	Ketua
24.	Salahudding Rusli	Fungsional Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR: 724 TAHUN 2026
TIM KERJA PENGUMPULAN DATA
LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM KERJA
PENGUMPULAN DATA LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

No.	Kedudukan	Tugas dan Tanggungjawab
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan dan kebijakan terkait tertib dan teraturnya pelaksanaan pengumpulan data laporan kinerja di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengumpulan data laporan kinerja di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Melaksanakan hal - hal lain demi kelancaran pengumpulan data laporan kinerja di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan .
2.	Penanggungjawab Tim	1. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pengumpulan data laporan kinerja di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan Penanggungjawab Bagian terkait pelaksanaan pengumpulan data laporan kinerja serta memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dari Ketua Tim. 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan hasil pelaksanaan pengumpulan data laporan kinerja.
3.	Ketua Tim	1. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan Ketua pada masing – masing bagian terkait pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Laporan Kinerja 2. Memastikan pelaksanaan pengumpulan Data laporan kinerja terlaksana dengan lancar dan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing Ketua di Sub bagian 3. Melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan Data laporan kinerja kepada Penanggungjawab Tim 4. Melaksanakan hal - hal lain demi kelancaran pengumpulan Data laporan kinerja pada masing - masing Ketua di Sub bagian
4.	Penanggungjawab Bagian	1. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan Penanggungjawab Tim terkait kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Laporan Kinerja pada masing – masing Sub. Bagian 2. Mengarahkan ketua pada masing – masing Sub.bagian dalam melaksanakan pengumpulan Data laporan kinerja. 3. Memastikan pelaksanaan pengumpulan Data laporan kinerja terlaksana dengan lancar dan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing Ketua di Sub.bagian

		4. Melaksanakan hal - hal lain demi kelancaran pengumpulan Data laporan kinerja pada masing - masing Ketua di Sub bagian
5.	Ketua Tim	1. Memimpin dan mengarahkan anggota untuk melakukan pengumpulan data kinerja pada masing – masing Sub Bagian. 2. Melaporkan hasil pengumpulan data kinerja pada Ketua di masing – masing Sub. Bagian 3. Melaksanakan hal - hal lain demi kelancaran pengumpulan Data laporan kinerja pada masing - masing Sub bagian
6.	Anggota	1. Melakukan Pengumpulan Data Kinerja dengan cara penginputan data dan informasi pada aplikasi Si-Laksana menyesuaikan Data laporan kinerja pada masing - masing Sub bagian. 2. Memastikan seluruh data dan informasi yang dikumpulkan dan diinput melalui Aplikasi Si-Laksana telah terisi dan diinput sesuai dengan kinerja masing – masing sub. Bagian. 3. Melaksanakan hal - hal lain demi kelancaran pengumpulan Data laporan kinerja pada masing - masing Sub bagian

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

